



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN WARISAN

BUDAYA TAK BENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa warisan budaya Tak Benda di daerah sebagai bagian dari identitas bangsa dan negara harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina berdasarkan kristalisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki warisan kekayaan budaya Tak Benda sebagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui Pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya Tak Benda yang perlu dilestarikan guna penguatan ketahanan budaya sekaligus kontribusi budaya daerah Sulawesi Tenggara dalam pembangunan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di daerah.
6. Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya Tak Benda setelah melalui proses penetapan budaya Tak Benda.
7. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda dan nilainya melalui perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan.

8. Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sumberdaya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya Tak Benda yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan warisan budaya Tak Benda untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumberdaya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah Orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
14. Setiap Orang adalah perseorangan kelompok Orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi dan/atau forum komunikasi kebudayaan yang bersifat legal non pemerintah, bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pemajuan warisan budaya Tak Benda.
16. Pranata Kebudayaan adalah institusi kebudayaan yang hidup di masyarakat.

BAB II
WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Pasal 2

Warisan budaya Tak Benda meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat-istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa daerah;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional;
- k. tenunan tradisional; dan
- l. kuliner tradisional.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengembangan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pembinaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah;

- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- e. memelihara kebhinekaan;
- f. mengelola informasi warisan budaya Tak Benda;
- g. menyediakan sarana dan prasarana budaya;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - b. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - c. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, dan/atau masyarakat yang dinilai berjasa dalam usaha Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PELINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan terhadap Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan warisan budaya Tak Benda dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

BAB IX LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan warisan budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga yang bertujuan untuk melestarikan dan memajukan Warisan Budaya Tak Benda.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya Tak Benda.

- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai warisan budaya Tak Benda; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, pemerhati, dan komunitas dalam mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun sekelompok Orang tentang adanya tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana maupun sistem Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana maupun sistem Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - d. mengambil sidik jari dan melakukan pemotretan;
 - e. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengrusakan warisan budaya Tak Benda akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana

Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 5-4-2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 5-4-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (1-9/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SETDA

SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19700929 199603 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN WARISAN
BUDAYA TAK BENDA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kekayaan yang melimpah kepada bangsa Indonesia. Anugerah kekayaan tersebut bukan saja berupa kekayaan alam tetapi juga kekayaan budaya. Anugerah kekayaan budaya bangsa Indonesia terefleksi melalui keragaman suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, sistem kepercayaan, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, seni, maupun dalam wujud kearifan lokal lainnya. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan warisan yang bernilai luhur yang sekaligus mengonstruksi identitas ke-Indonesia-an sebagai bangsa yang multikultural.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan daerah, termasuk warisan budaya Tak Benda merupakan bagian dari totalitas kebudayaan nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Warisan budaya Tak Benda Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan kongkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, serta adat-istiadat masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan.

Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sulawesi Tenggara berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda berasaskan: kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif, kreatif, dan kebhinekaan. Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda

bertujuan: memajukan kebudayaan daerah, melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengembangkan warisan budaya Tak Benda di daerah, memanfaatkan warisan budaya Tak Benda untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat citra positif daerah dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Dalam usaha melestarikan dan memajukan warisan budaya Tak Benda Provinsi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh dan terpadu diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam usaha Pelestarian dan pemajuan dimaksud sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, kitab, kabanti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat-istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, meliputi pengetahuan tradisional tentang kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas, pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, antara lain: seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa daerah” adalah sarana komunikasi antar-manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa bahasa Wolio (Buton), bahasa Tolaki, bahasa Wuna, bahasa Moronene, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan sebagainya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain bela diri, pasola, lompat batu, debus, dan sebagainya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tenunan tradisional” adalah kerajinan yang menghasilkan bahan pakaian adat yang meliputi proses pembuatan, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kuliner tradisional” adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman yang disajikan, baik sebagai menu harian maupun pada saat-saat tertentu, antara lain kasoami, sinonggi, kapusu, dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR